

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pembiayaan Ijarah Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang

Setelah melakukan realisasi pembiayaan *ijarah*, BMT Amanah Mulia menghadapi beberapa resiko pembiayaan *ijarah* bermasalah hingga kondisi terburuk pembiayaan menjadi macet, Menurut informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Mulia Magelang dapat saya sampaikan bahwa, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang antara lain :

1. Dari BMT Amanah Mulia Magelang
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.
 - b. Manajemen BMT kurang teliti dalam menilai atau menganalisis data calon anggota sehingga data tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya.
 - c. Faktor kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga petugas mengabaikan aspek-aspek lainnya yang kemudian menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Dari Anggota/Nasabah
 - a. Data dan informasi yang diberikan kepada BMT adalah palsu, dengan memanipulasi data keuangan oleh anggota.
 - b. Pendapatan yang tidak cukup untuk membayar angsuran, ini disebabkan karena perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan

menurunnya daya beli masyarakat, sehingga usaha yang dikelola anggota menjadi terhambat dalam hal produksinya.

- c. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
Keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik.
- d. Faktor diluar usaha, suatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya karena anggota mengalami musibah seperti kematian, kebakaran, banjir, gunung meletus. Seperti Pada tahun 2010 Kabupaten Magelang mengalami bencana alam yaitu meletusnya Gunung Merapi sehingga anggota yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman. Pada saat itu BMT mengalami kemacetan yang cukup tinggi.¹

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Ijarah Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang

Produk pembiayaan di BMT Amanah Mulia Magelang yang paling banyak diminati oleh anggota adalah pembiayaan *ijarah*. Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Untuk itu BMT Amanah Mulia Magelang harus terus menjaga usahanya agar tidak menghambat kinerja dan eksistensi BMT. Adapun strategi yang dilakukan oleh BMT Amanah Mulia Magelang untuk menangani pembiayaan *ijarah* bermasalah yaitu dengan cara preventif (pencegahan). Adapun langkah langkahnya sebagai berikut :

1. Analisa pengajuan pembiayaan sesuai dengan persyaratan.

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak BMT Amanah Mulia Magelang. Terlebih lagi untuk pemberian pembiayaan jangka panjang, mengingat semakin lama jangka waktu

¹ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Mulia Magelang

pembiayaan, maka semakin tinggi faktor ketidaksiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi BMT.

Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT Amanah Mulia Magelang merupakan prosedur awal yang harus diserahkan oleh anggota atau calon penerima pembiayaan. Kelengkapan ini menjadi tolak ukur kesiapan pihak anggota untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Adapun syarat-syarat mengajukan pembiayaan BMT Amanah Mulia Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu anggota BMT Amanah Mulia Magelang.

Untuk pengajuan baru atau nasabah yang belum masuk dalam anggota BMT, calon nasabah diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu. Karena BMT merupakan lembaga yang berdiri dalam bentuk perkoperasian. Sehingga mewajibkan nasabah untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, agar bisa melakukan peminjaman dana atau Pembiayaan.

- b. Foto copy Buku Tabungan SIRELA.

Seperti halnya kartu anggota, pihak nasabah diwajibkan untuk memiliki buku tabungan SIRELA. Dalam hal ini dimaksudkan bagi nasabah yang akan melakukan pembayaran angsuran secara harian. Pihak BMT memberikan keringanan kepada debitur dalam pembayaran angsuran, khususnya daerah area pasar. Setiap harinya Karyawan BMT akan melakukan penarikan tabungan. Pada akhir bulan jumlah tabungan yang telah terkumpul akan dipotong sebagai pembayaran angsuran.

- c. Foto copy KTP suami Istri / Saksi 3 lembar

Salah satu kelengkapan yang lazim digunakan pada setiap lembaga perbankan adalah KTP. Syarat tersebut menunjukkan identitas calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pihak BMT harus mengetahui secara rinci

- d. Foto Copy KK 2 lembar

Kartu keluarga merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh pihak nasabah.

- e. Foto Copy Jaminan 2 lembar
 - 1) BPKB dan STNK (Pajak Hidup)
 - 2) Sertifikat Tanah dan SPPT wilayah Blabak, Muntilan dan sekitarnya.

Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, pihak BMT Amanah Mulia Magelang akan melakukan analisis penilaian pembiayaan agar pihak BMT merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nanti bisa kembali dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang menghambat. Kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh BMT Amanah Mulia Magelang adalah dengan menggunakan analisis 5C:

a. *Character* (karakter anggota)

Character (karakter) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter anggota pihak BMT bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak. BMT Amanah Mulia menilai karakter anggota dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Untuk menilai karakter anggotanya, BMT Amanah Mulia melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi di tempat anggota melakukan kegiatan usahanya, dengan menanyakan cara anggota tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka BMT Amanah Mulia dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari anggota tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan anggota dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

b. *Capacity* (kemampuan membayar)

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini BMT Amanah Mulia melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. BMT Amanah Mulia menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan cara seperti itu pihak BMT bisa mengetahui kemampuan anggota untuk membayar pinjaman.

c. *Capital* (modal)

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Amanah Mulia menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman.

Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon anggota cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak BMT Amanah Mulia, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada BMT dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

d. *Conditon* (kondisi usaha)

Merupakan usaha yang dijalankan anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak akan mendapatkan pembiayaan oleh BMT Amanah Mulia, maka usaha tersebut dapat berjalan lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha

atau prospek bidang usaha yang dibiayai apakah memiliki prospek yang baik, sehingga resiko kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral* (jaminan)

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Amanah Mulia. Penilaian ini harus bisa mengkover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika di kemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan.

Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengkover pembiayaan maka pihak BMT Amanah Mulia akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihanannya akan dikembalikan ke anggota dengan utuh.

2. Pemantauan penggunaan pembiayaan.

Setelah BMT Amanah Mulia memutuskan untuk memberikan pembiayaan *ijarah* kepada anggotanya, Selanjutnya pihak BMT memantau pembiayaan yang telah disalurkan. Apakah debitur benar-benar menggunakan pembiayaannya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain? Bagaimana perkembangan dan prospek usaha anggota?

3. Melakukan proses penagihan secara kontinue

Proses penagihan ini dilakukan secara berkala dengan sistem jemput bola, BMT Amanah Mulia memiliki pilihan plafond harian, mingguan dan bulanan. Untuk anggota yang merasa angsurannya berjumlah besar biasanya disarankan agar memilih angsuran harian, karena angsuran harian terasa lebih ringan dibanding yang lain. Dengan uang yang relatif kecil anggota bisa menyetor tiap hari, hal inilah yang membuat

angsuran terasa lebih ringan. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian akad.

Fasilitas “jemput bola” yaitu pengambilan atau penyetoran ditempat nasabah. Dari petugas BMT akan melakukan penarikan setoran pembiayaan berdasarkan jatuh tempo pembiayaan maupun setoran tabungan. Setiap harinya Petugas BMT akan melakukan penarikan tabungan. Pada akhir bulan jumlah tabungan yang telah terkumpul akan dipotong sebagai pembayaran angsuran. proses ini tentunya akan sangat membantu untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia melakukan tindakan sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua anggota dapat diberikan kebijakan ini oleh pihak BMT Amanah Mulia, melainkan hanya kepada anggota yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasipembiayaan. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BMT dan anggota). Dengan dilakuknya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya.

b. *Restructuring* (Penataan ulang)

Cara ini dilakukan kalau memungkinkan jika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak berjalan lagi.

untuk menyelamatkan usaha nasabah agar mampu berkembang kembali dan mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan dengan cara menambah jumlah pembiayaan dengan maksud menambah modal usaha sehingga bisa memperbaiki kegagalan dalam

usaha. seluruh atau sebagian tunggakan angsuran pembiayaan menjadi pokok Pembiayaan baru.

c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

1) Likuidasi

Pada saat pembiayaan benar-benar tidak bisa untuk diselamatkan dan anggota benar-benar tidak memiliki itikadbaik untuk mengembalikan pinjamannya maka jalan terakhir adalah penyitaan jaminan. Yaitu pihak BMT Amanah Mulia sementara akan menyita barang jaminan milik anggota.

2) Eksekusi jaminan

Tahap ini merupakan cara yang paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya, untuk sertifikat tanah melalui pihak notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak.

3) Write off

a) Klasifikasi write off, dalam menentukan write off ada dua jenis, yaitu :

1.1 Hapus buku

Adalah penghapusan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih tetap akan ditagih dengan melihat kemampuan anggota, berdasar analisis BMT secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

1.2 Hapus tagihan

Penghapusan dan penghapus tagihan seluruh pembiayaan anggota yang sudah nyata-nyata macet dana anggota yang meninggal dunia. Penghapustagihan dilakukan terhadap

anggota yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan BMT, anggota yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

b) Sumber penghapusan pembiayaan

1.1 Sumber penghapusbukuan berasal dari dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

1.2 Sumber penghapustagihan diambil dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang dikelola oleh Baitul Maal BMT Amanah Mulia.

1.3 Sumber penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi anggota yang meninggal berasal dari dana ta'awun yang dimasukkan dalam rekening simpanan anggota dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari plafond pencairan pembiayaan.

Proses penanganan pembiayaan BMT Amanah Mulia dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar

Walaupun sebenarnya pembiayaan dalam kategori ini bukan merupakan masalah bagi BMT Amanah Mulia, namun tindakan preventif dipandang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah dalam pembiayaan tersebut. Tindakan yang dilakukan BMT berbeda dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam menangani pembiayaan bermasalah di bank-bank besar, pembiayaan untuk pengusaha menengah ke bawah. Jadi jenis penanganannya lebih bersifat *person* atau mengetahui dan melayani keinginan nasabah.

2. Pembiayaan kurang lancar

Untuk kategori ini, BMT Amanah Mulia melakukan tindakan yang lebih serius lagi, yaitu dengan memberikan surat perintah penagihan melalui petugas penagihan yang berisi jumlah tunggakan yang seharusnya sudah dibayar berikut hasilnya. Selain itu tindakan untuk mengunjungi nasabah tersebut harus lebih ditingkatkan dengan memberikan semangat untuk berusaha yang lebih giat, agar usahanya berhasil sehingga dapat membayar pinjamannya serta memajukan perekonomian keluarganya.

3. Pembiayaan diragukan

Ketika pembiayaan sudah masuk dalam kategori ini dan telah menerima surat penagihan pertama, namun belum juga ada tindakan dari anggota untuk melunasi kewajibannya, maka pihak BMT Amanah Mulia akan memberikan surat penagihan kedua yang berisi tunggakan angsuran yang harus dibayar berikut hasilnya, serta pemberitahuan akan dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan jika dalam waktu yang disepakati atau jatuh tempo belum melunasi kewajibannya. Dalam keadaan seperti ini pihak BMT melalui petugas penagihan dapat juga menawarkan kepada nasabah, terkait dengan masalah ini, dapat diselesaikan dengan cara *rescheduling* maupun *restructuring*.

4. Pembiayaan macet

Apabila anggota sudah masuk dalam kategori ini, maka tindakan pertama yang dilakukan pihak BMT Amanah Mulia adalah mengambil dana cadangan piutang pembiayaan untuk menutup dana yang macet ini, untuk kemudian dari pihak BMT Amanah Mulia memberikan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh anggota pembiayaan yang berisi kesanggupan untuk melunasi kewajibannya berdasarkan waktu yang telah disepakati dan apabila sampai batas waktu yang telah disepakati dan apabila sampai batas waktu yang diberikan anggota tetap tidak punya

itikad baik untuk membayar kewajibannya, maka BMT Amanah Mulia berhak untuk mengambil barang jaminan tersebut untuk menutup hutang-hutangnya dan apabila sisa maka akan dikembalikan kepada pemilik.²

Untuk menemukan strategi yang tepat berkaitan dengan pembiayaan ijarah bermasalah pada BMT Amanah Mulia Magelang sudahlah sangat efektif dengan sistem yang berkesinambungan, penanganan dilakukan sejak dini yaitu dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan cara sering bersilaturahmi dengan anggota untuk menanyakan keadaan usaha, membangkitkan semangat usaha apabila ada anggota yang memiliki masalah dengan usahanya. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki untuk menangani pembiayaan bermasalah pada BMT Amanah Mulia yaitu manajemen harus lebih teliti dalam menilai atau menganalisis data calon anggota penerimaan pembiayaan agar tidak terjadi salah sasaran yang kemudian menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

² Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Mulia Magelang, 21 April 2016.